



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 21 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
21**

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 532 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 7
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 903/158/Keu. sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Per-ubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-099
Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan
Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-
360 Tahun
1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah
dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan
Anggaran Pen-
dapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 126 Tahun 1998 tentang
Pengesahan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II
Klungkung Nomor 5 Tahun 1998 tentang
Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Klungkung Tahun
Anggaran
1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai
berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran

1998/1999 setelah Perubahan menjadi
Rp. 33.344.578.429,42 dengan
perincian

sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
1998/1999 semula sebesar
Rp.33.471.871.515,00
diperkirakan berkurang sejumlah ...
Rp. 127.293.085,58 sehingga
menjadi
Rp. 33.344.578.429,42.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp.
33.471.871.515,00 di
perkiraan berkurang dengan Rp.
127.293.085,58
sehingga menjadi Rp.
33.344.578.429,42 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja
Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp.
21.337.123.852,00 Bertambah
Rp. 726.400.164,42

Belanja Rutin -
setelah perub
bahanRp.
22.063.524.016,42

2. Belanja
Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
12.134.747.663,00 Berkurang
Rp. 853.693.250,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan Rp.
11.281.054.413,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Urusan Kas dan
Perhitungan setelah Perubahan
menjadi Rp. 2.136.299.630,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran
1998/1999 semula dianggarkan
sejumlah Rp. 2.132.364.200,00
diperkirakan bertambah Rp.

3.935.430,00 sehingga menjadi

Rp. 2.136.299.630,00.

b.

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula dianggarkan sejumlah Rp. 2.132.364.200,00 diperkirakan bertambah

Rp. 3.935.430,00 sehingga

menjadi

Rp. 2.136.299.630,00 dengan

perincian sebagai berikut :

1. Belanja

Rutin :

Sebelum -

Perubahan Rp.

2.132.364.200,00

Bertambah Rp.

3.935.430,00

20
0

Belanja Rutin -
setelah peru-

bahan 2.136.299.63

2. Belanja

Sebelum -

Perubahan Rp. 0,00

Bertambah Rp. 0,00

Bela
nja
Pem
bang
unan
-
setel
ah
peru
baha
n
Rp...
0,00

**P
a
s
a
l
2**

H
a
l
-
h
a
l

y
a
n
g

p
e
r
l
u

diperhatikan dan
dilaksanakan :

- 1) Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 lOTahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 akan tetapi Dasar Hukum/Peraturan Daerahnya belum disesuaikan dan bahkan ada yang belum mempunyai Dasar Hukum, terhadap hal tersebut diminta agar Pemerintah Daerah Tingkat II segera menyesuaikan Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Daerah dan menyusun

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga pada Tahun Anggaran 1999/2000 semua Pendapatan Asli Daerah sudah memiliki Dasar Hukum.

- 2) Pada Tahun Anggaran mendatang pada contoh A/1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 Jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998.

- 3) Pada ayat 1.1.1.000. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu dianggarkan sebesar

Rp.
1.771.964.329,42 hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkatl Klungkung Nomor 6 Tahun 1998 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 382 Tahun 1998 yang menetapkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu adalah sebesar Rp. 904.071.277,42 jadi ada kelebihan rencana penganggaran sebesar Rp. 867.893.052,00.

Terhadap kelebihan tersebut agar diadakan pengu-rangan sehingga penganggaran sisa lebih perhitungan

tahun yang lalu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 382 Tahun 1998.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (1expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 21 Tanggal : 19
Pebruari 1999 Seri : D
Nomor : 21

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

Pembina Utama

Madya NIP.

600002026